



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PELAKSANA SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien dalam pengendalian bidang kepegawaian, anggaran, aset BMN, realisasi keuangan, perjalanan dinas dan SAKIP ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan perubahan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Penetapan Pelaksana Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor...

Nomor 5 Tambahan Lembaran Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Komisi...

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 72);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/2014 tentang Pedoman teknis Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN PELAKSANA SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH.

KESATU : Membentuk Pelaksana Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum,

Adi Umbu Lepa

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 2 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

ttd.

LUCIA N.M PIRANYAW

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR: 8 TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN PELAKSANA SATUAN
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

Susunan Keanggotaan Pelaksanaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.

NO	NAMA/NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN SATGAS
1	Lucia N.M. Piranyawa, ST	Ketua KPU	Pengarah
2.	Fredy Umbu Bewa Guty,S.Sos	Anggota KPU	Pengarah
3.	Edy Sagabulang,SE	Anggota KPU	Pengarah
4.	Drh. Arbyan U.R. Landuwulang, M.Sc	Anggota KPU	Pengarah
5.	Mariana Lilo Ludji	Anggota KPU	Pengarah
6.	Pura Pajangu, SH NIP.197604062007101001	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
7.	Adi Umbu Lepa, SE NIP.197905092010011008	Kasubag Hukum dan SDM	Ketua
8.	Umbu Jua NIP.196608151990031011	Kasubag Keuangan,Umum Dan Logistik	Sekretaris
9.	Felix K.U.Djuka, S.Ap NIP.197602251999031006	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Prasasti Padmasari,A.Md NIP.198702262009022006	Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota
11.	Anna Irmina Nahak,S.Pn NIP.199507252019032015	Staf Keuangan,Umum Dan Logistik	Anggota

12.	Kristogonus Boro,S.Ip NIP.199101012019031008	Staf Keuangan,Umum Dan Logistik	Anggota
13.	Cahyo Widyanto,SH NIP.199204142020121006	Staf Hukum dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 2 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

ttd.

LUCIA N.M PIRANYAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum,

Adi Umaru Lepa



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR: 8 TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN PELAKSANA SATUAN

TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH SATUAN KERJA KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA

TENGAH

Susunan Keanggotaan Pelaksanaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah

No.	Jabatan	Tugas
1.	Pengarah	<div>1. Menyusun Kebijakan Pengendalian SPIP.</div> <div>2. Mengarahkan pelaksanaan tugas SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana Tindakan yang telah disusun.</div> <div>3. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tugas SPIP.</div>
2.	Penanggung Jawab	<div>1. Membantu dalam mengarahkan dan Menyusun kebijakan pelaksanaan SPIP.</div> <div>2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas pelaksanaan SPIP.</div> <div>3. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien dalam pengendalian bidang kepegawaian, anggaran, aset BMN, realisasi keuangan, perjalanan dinas dan SAKIP.</div> <div>4. Memantau pengendalian SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.</div>
3.	Ketua	<div>1. Merumuskan dan Menyusun rencana tindak pelaksanaan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.</div> <div>2. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan pelaksanaan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan.</div> <div>3. Melakukan koordinasi dengan setiap Satgas</div>

4.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none">1. Membantu ketua dalam mempersiapkan penyusunan rencana tindak dan jadwal kegiatan pelaksanaan SPIP.2. Memfasilitasi pelaksanaan SPIP.3. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan SPIP.4. Mempelajari Perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP.5. Mengidentifikasi bagian dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka pelaksanaan SPIP.
5.	Tim Kerja	<ol style="list-style-type: none">1. Mengkoordinir pelaksanaan penilaian resiko sesuai lingkungan pengendalian.2. Melakukan pengisian kartu kendali pada Sub bagian masing-masing.3. Melakukan pemantauan dan pelaporan SPIP.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 2 Maret 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

ttd.

LUCIA N.M PIRANYAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum,

